


SALINAN



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG


STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENUNJANG TIM PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah serta mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Penunjang Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Langkat;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a horizontal stroke.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
  18. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENUNJANG TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati Langkat ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Langkat.
6. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.



BAB II  
JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) APIP melakukan pembinaan dan pengawasan melalui :
  - a. Audit atau Pemeriksaan;
  - b. Reviu;
  - c. Evaluasi;
  - d. Monitoring; dan
  - e. Pengawasan Lainnya.
- (2) Audit atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa audit ketaatan, audit kinerja, audit investigasi dan audit dengan tujuan tertentu lainnya.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri dari :
  - a. Audit / Pemeriksaan khusus atas laporan pengaduan yang bersumber dari APH, masyarakat, Instansi/Lembaga lainnya atau berdasarkan Instruksi Bupati;
  - b. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
  - c. Audit atas Pengelolaan Aset dan Aspek Keuangan lainnya.
- (4) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Bimbingan Teknis, Asistensi/Pendampingan dan Konsultasi/Fasilitasi, penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), survei penilaian integritas, peningkatan kapabilitas APIP, Penilaian mandiri Wilayah Bersih Melayani (WBM)/Wilayah Bersih Bebas Korupsi (WBBK) merupakan bagian dari Pembinaan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Tim dengan menerbitkan SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan susunan terdiri atas :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Pembantu Penanggung Jawab;
  - c. Pengendali Mutu;
  - d. Pengendali Teknis;



- e. Ketua Tim;
- f. Anggota Tim; dan
- g. Non Pejabat Fungsional.

#### Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a adalah Inspektur.
- (2) Pembantu Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Langkat.
- (3) Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah Inspektur Pembantu Wilayah.
- (4) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d adalah JFA/JFAK/JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Madya yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Inspektur.
- (5) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e adalah JFA /JFAK/JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Madya atau Muda yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Inspektur.
- (6) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f adalah JFA /JFAK/JF PPUPD, Kasubbag dan PNS yang memiliki sertifikat Auditor/PPUPD lainnya yang ditetapkan oleh Inspektur melalui SPT.
- (7) Non Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

- (1) Besaran Satuan Biaya Penunjang Tim Pembinaan dan Pengawasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tidak diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- (3) Pembayaran Satuan Biaya Penunjang Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal 2 Januari 2021.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

Pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

- a. Surat Perintah Tugas (SPT);

b. Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 27-5-2021  
BUPATI LANGKAT,

ttd


TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal.....27-5-2021.....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT


NOMOR : 20 Tahun 2021

TANGGAL : 27-5 - 2021

## STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENUNJANG TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

NO	JABATAN DALAM PENUGASAN	HONORARIUM BERDASARKAN JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN							
		AUDIT KETAATAN	AUDIT KINERJA	AUDIT INVESTIGASI	AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU LAINNYA	REVIU	EVALUASI	MONITORING	PENGAWASAN LAINNYA
1	Penanggung Jawab	1.000.000	6.000.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	800.000	600.000	600.000
2	Pembantu Penanggung Jawab	800.000	4.700.000	-	4.300.000	3.200.000	500.000	300.000	400.000
3	Pengendali Mutu	3.000.000	5.000.000	6.000.000	4.500.000	3.400.000	2.000.000	1.200.000	1.600.000
4	Pengendali Teknis	3.000.000	4.700.000	5.500.000	4.300.000	3.200.000	2.000.000	1.000.000	1.400.000
5	Ketua Tim	6.000.000	4.500.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	2.500.000
6	Anggota	5.000.000	3.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.800.000	1.500.000	1.200.000
7	Non Pejabat Fungsional	1.850.000	1.200.000	-	-	1.000.000	900.000	600.000	400.000

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19730803 200212 1 005

BUPATI LANGKAT,

Ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN